



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ***/Pdt.G/2022/PN Sru.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

*****, bertempat tinggal di Kampung Batu Zaman Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

*****, bertempat tinggal dahulu tinggal di Kampung Batu Zaman Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen tetapi sekarang tidak diketahui pasti keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sru, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasik Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI-AD PNIEL JAMAHAN KASIH RST pada tanggal 15 September 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 8171-KW-17092014-0004;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Kampung Batu Zaman, Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen. Selama hidup bersama sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (laki - laki) Lahir tanggal 13 November 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9115 – LU – 21112017- 0008 dan anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun tetapi sejak bulan Mei Tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah, akibat Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama KARMILA, dan Tergugat membawa perempuan tersebut dan tinggal serumah bersama Penggugat di Kampung Batu Zaman dengan alasan ingin memiliki keturunan karena sudah hampir setahun menikah tetapi Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan. Setelah 6 Bulan Tinggal bersama Tergugat memulangkan Wanita itu karna tak kunjung memiliki anak;

4. Bahwa pada bulan April 2016, Penggugat Mengalami Keguguran Akibat berusaha meleraikan Tergugat yang melakukan perkawinan karena mabuk akibat minum minuman keras;
5. Bahwa perselisihan dalam rumah tangga terus berlanjut saat di Bulan Februari 2018 Tergugat di keluarkan dari pekerjaan akibat Pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Kakak Laki – lakinya (JOKO KEMPA) dan menyebabkan Tergugat di Tahan di Polres Waropen kurang lebih 2 Bulan. Setelah Tergugat bebas, Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan sehingga hanya dirumah. Tergugat menjadi stress dan setiap hari selalu minum minuman keras dan marah – marah karna tidak punya pekerjaan. Karena merasa sayang kepada Tergugat, maka Penggugat mengajukan pinjaman kredit pegawai negeri sipil di Bank Papua Cabang Waren Sejumlah Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk membeli Mobil L-300 dan Modal Usaha Jual Beli Motor, tujuannya agar Tergugat memiliki pekerjaan dan Modal untuk Usaha sendiri. Dan usaha dari Tergugat berjalan dengan sangat baik;
6. Bahwa pada dibulan Maret 2019, Tergugat melakukan Perzinahan yaitu menjalin hubungan dengan Istri dari Sdra YOSEP MAISORI yang bernama RODINA MANIAGASI (YERIN) hingga keluarga dari Sdra Yosep Membuat keributan di Rumah Penggugat di Batu Zaman dan Merusak Kaca Rumah dan Spidometer Motor Penggugat. Pemasalahan Perzinahan ini kemudian di urus oleh Dewan Adat Kampung Nonomi yang di mediasi oleh Kepolisian Polres Waropen. Tergugat di denda sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas Juta Rupiah);
7. Bahwa setelah pengurusan di Dewan Adat selesai Penggugat bersama anak pulang ke kampung halaman (Desa Mesa Kecamatan TNS Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku) dengan tujuan ingin menenangkan diri. Selama kurang lebih 5 Bulan di Kampung halaman Tergugat selalu menghubungi Penggugat melalui via telephone meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan akhirnya Penggugat kembali ke Waropen bersama anak di bulan Agustus 2019 dan menjalani Rumah tangga dengan Tergugat seperti biasa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Puncak permasalahan Rumah Tangga Tergugat terjadi Tepat di bulan Agustus 2020 1 tahun setelah masalah perzinahan yang di lakukan Tergugat, usaha yang di jalani Tergugat berjalan dengan sangat baik dan memiliki keuntungan yang sangat besar, Tergugat setiap hari selalu minum minuman keras bersama dengan teman – temannya. Dan pada akhirnya Tergugat kembali melakukan hubungan perzinahan dengan seorang perempuan yang bernama MEYKE WANGGAI. Awal hubungan Tergugat sama sekali tidak di ketahui oleh Penggugat dengan alasan keluarga, Tergugat membawa Perempuan yang bernama Meyke Wanggai ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, setiap hari yang dilaukan mereka adalah pesta pora dan mabuk – mabukan. Sementara setiap mereka pesta minuman keras, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk membuat makan, minum walaupun Penggugat sudah beristirahat di waktu malam. Keadaan ini terus menerus terjadi hingga tepat di tanggal 01 Oktober 2020, Penggugat akhirnya mengetahui hubungan yg terjadi diantara Tergugat dan Perempuan yang bernama Meyke Wanggai, lewat telepon genggam milik Tergugat. Penggugat kemudian memberikan pilihan kepada Tergugat memilih Penggugat dan Anak atau Memilih Perempuan yang bernam Meyke Wanggai itu. Penggugat memberikan waktu 3 hari untuk Meyke Wanggai keluar dan kembali ke rumah kontrakan orang tuanya yang beralamat di Kampung Ronggaiwa Kab Waropen. Tetapi yang terjadi adalah setelah tanggal 03 Oktober 2020, Meyke Wanggai tak juga keluar dari rumah Penggugat. Karena emosi Penggugat kemudian meninggalkan rumah bersama anak dan pergi ke rumah salah satu keluarga Penggugat;
9. Bahwa Tergugat kemudian menelepon dan menyuruh Penggugat untuk pulang besama anak kami dan mengatakan bahwa Meyke Wanggai akan pulang ke rumah Orang Tuanya di Ronggaiwa. Memang benar Meyke Wanggai pulang ke Rumahnya, tetapi mulai malam itu juga Tergugat tidak pernah lagi tidur dirumah. Tergugat ikut pulang ke Ronggaiwa bersama Meyke Wanggai dan tinggal bersama di sana. Kalaupun Tergugat pulang, hanya mandi ganti baju dan kembali ke rumah kost dari Meyke Wanggai. ketika Penggugat bertanya maka Tergugat langsung marah – marah dan menjadikan itu alasan dan langsung keluar dari rumah tidak peduli anak kami yang menangis karna ingin ikut Tergugat;
10. Bahwa Selama 1 bulan Tergugat jarang sekali pulang ke rumah kami di Kampung Batu Zaman, hal ini kemudian membuat Ibu dari Tergugat (MAMA WELMINCE RUMBOISANO) marah dan kemudian pergi ke Rumah dari

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meyke Wanggai dan membuat keributan disana. Ternyata hal itu membuat Tergugat sangat marah dan Malam itu, di tanggal 10 November Tergugat pulang ke rumah tetapi dengan membawa Meyke Wanggai dan dalam keadaan mabuk minuman keras Tergugat mengatakan bahwa karena ibunya telah membuat Meyke Wanggai malu, maka Tergugat akan Menikah dengan Meyke Wanggai. dan malam itu Tergugat membawa Meyke Wanggai tidur satu Kasur bersama Penggugat dan anak kami, dan dalam keadaan mabuk mereka melakukan hubungan badan di depan Penggugat. Jam 02 Malam Meyke Wanggai keluar dari rumah kami di jemput oleh seorang laki - laki dan kembali lagi sekitar jam 04 Pagi. Informasi yang Penggugat dapat lewat pesan dari adik Penggugat, bahwa Meyke Wanggai diantar oleh mantan pacarnya. Meyke Wanggai kembali ke Batu Zaman bersama adik perempuannya dan tidur dikamar milik anak kami. Setelah jam 06 Pagi Meyke Wanggai dan adiknya kembali ke rumahnya di Ronggaiwa. Sekitar jam 07 Pagi tanggal 11 November 2020 Tergugat Bangun dan bertanya kepada Penggugat dimana Meyke Wanggai. Penggugat menceritakan kejadian semalam apa yang dilakukan Meyke Wanggai setelah Tergugat tidur. Dengan penuh emosi Tergugat mengendarai Motor milik Tergugat dan langsung ke Rumah Meyke Wanggai. Penggugat kemudian mengikuti Tergugat ke Ronggaiwa, dan ketika tiba disana Penggugat melihat sendiri Tergugat sementara melakukan pemukulan terhadap Meyke Wanggai. Saat itu emosi Penggugat tidak dapat ditahan lagi, Penggugat kemudian membuat keributan (adu mulut) di lokasi Rumah Kost dari Meyke Wanggai, dan yang terjadi adalah Tergugat Malam Mengusir Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah kami di Batu Zaman dan pulang bersama anak kami ke rumah orang tua Penggugat di Ambon.

11. Penggugat akhirnya berhenti membuat keributan dan kembali ke rumah di Batu Zaman, dan Tergugatpun ikut ke Batu Zaman bersama dengan Meyke Wanggai, Tergugat membuang pakian Penggugat di halaman Rumah kami. Penggugat masih meminta Tergugat untuk duduk bersama Meyke Wanggai dan kami bertiga berbicara dari hati ke hati sebenarnya apa yang mereka berdua inginkan. Yang menjadi jawaban dari Meyke Wanggai adalah bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka tetapi Tergugat yang tidak ingin hubungan mereka berakhir. Ketika di Tanya siapa yang Tergugat pilih, Tergugat mengatakan tidak bisa memilih salah satu di antara kami. Dan Penggugat tidak ingin lagi menjalani hubungan dengan laki – laki yang tidak menghargai ikatan pernikahan. Tidak ada lagi yang perlu di pertahankan dari hubungan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang seperti ini. Penggugat memutuskan keluar dari rumah dan kemudian menumpang tinggal di Rumah MAMA APLENA ERARI di Kampung Uri. Tetapi sebelum Penggugat keluar dari rumah, Penggugat menghubungi orang tua Penggugat di Ambon dan menceritakan semua kejadian yang Penggugat alami;

12. Bahwa Selama Penggugat tinggal di Kampung Uri Bersama Mama Aplena Erari, Tergugat hanya datang 2 kali dengan alasan ingin melihat anak kami. Hanya 1 – 2 jam kemudian kembali lagi ke Ronggaiwa, bahkan ketika anak kami sakit Tergugat sama sekali tidak datang, dan hanya menyuruh Penggugat untuk mengambil Obat. Tergugat lebih memilih di Ronggaiwa, Pesta minuman keras dan melakukan live di Facebook. Penggugatpun sempat sakit dan di Infus di Uri tetapi Tergugat lebih memilih untuk Tetap di Ronggaiwa;
13. Bahwa Tepat di tanggal 23 November 2020 malam jam 7 Tergugat datang ke Penggugat dan meminta menggendong anak kami, hanya sebentar kemudian Tergugat pergi. Itu adalah hari terakhir dimana Penggugat bertemu dengan Tergugat dan sampai hari ini Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat;
14. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak Agustus 2020 sampai sekarang. Ternyata Tergugat membuat hutang yang sangat banyak, dan karena tidak bisa melunasi hutang – hutangnya Tergugat kemudian pergi dari Waropen dan sampai saat ini Penggugat tidak tau dimana keberadaan Tergugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
16. Bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun bathin, namun hal ini tidak mungkin lagi di capai oleh Penggugat dan Tergugat dengan Alasan yang telah Penggugat uraikan dalam dalil atau dasar surat gugatan ini, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah **PERCERAIAN**;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Serui segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI-AD PNIEL JAMAHAN KASIH RST pada tanggal 15 September 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 8171-KW-17092014-0004 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (laki - laki) Lahir tanggal 13 November 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9115 – LU – 21112017- 0008;
Tetap dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Serui agar mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan serta didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDIAR

Dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang **Pertama** tanggal 4 Agustus 2022, **Kedua** tanggal 9 Agustus 2022, dan **Ketiga** tanggal 13 September 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo tetap dilanjut tanpa hadirnya Tergugat, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 9115044812830001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 13-01-2015 yang diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen No. 9115011410150002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tanggal 18-03-2022 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-17092014-0004 atas nama Tergugat dengan Penggugat , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal Tujuh Belas September Tahun Dua Ribu Empat Belas yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah No : 16/N/KPA0JPB/IX/2014 dari Gereja Jamahan Kasih RSI Jemaat Kategorial TNI-AD PNIEL Klasik Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 15 September 2013 yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9115-LU-21112017-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal Delapan Belas Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Waropen Nomor 823.2-376 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tanggal 9 Desember 2019 yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNSD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) SLTP Negeri Urei Faisei Kabupaten Waropen Bulan : Juni 2022 atas nama Penggugat yang diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Permohonan Ijin Cerai atas kepada Kepala SMP Negeri Urei Faisei atas nama Penggugat tanggal 28 Juli 2022 yang diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Ijin Perceraian Nomor: 025/SMP.N-UF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Urei Faisei tanggal 28 Juli 2022 atas nama Penggugat yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s.d P-9 tersebut telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan salinannya, kecuali bukti surat tertanda P-8 dan P-9 adalah bukti surat asli, sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (orang) Saksi, yaitu:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah mantan bawahan dan mengenal Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Batu Zaman Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 15 september 2014 di Gereja Protestan Maluku Klasis Pulau Ambon;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah baik nikah gereja dan juga telah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan Penggugat yang memberikan nafkah untuk keluarga dimana saat itu Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugat membelikan kendaraan roda empat untuk Tergugat menjalankan usaha;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau cecok antara tahun 2019-2020 karena mendengar cerita dari Penggugat dimana saat itu Penggugat menyampaikan masalah keluarganya yang disebabkan karena Tergugat membawa wanita lain atau perempuan simpanan ke dalam rumah sehingga kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat karena ada wanita lain dan juga Tergugat telah melakukan penipuan dimana orang-orang menyetorkan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan roda dua dan roda empat namun setelah disetorkan ternyata kendaraannya tidak datang sehingga Tergugat juga sedang dicari oleh pihak kepolisian Waropen;
- Bahwa Saksi Tergugat pergi meninggalkan waropen sejak tahun 2020, tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada sehingga Tergugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat karena Saksi juga dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mengganti nomor handphonenya;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat Penggugat tinggal bersama Saksi dan Penggugat yang membiayai dirinya dan anaknya dari gajinya sebagai Pegawai Negei Sipil;
- Bahwa menurut Saksi Tergugat bukanlah seorang suami yang bertanggung jawab dimana saat itu Penggugat telah memberikan kendaraan kepada Tergugat untuk usaha namun setelah usahanya berhasil Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan juga anaknya namun hasil dari usaha tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli minuman keras dan juga berselingkuh dengan wanita lain;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan hadir dipersidangan terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara Saksi dan mengenal Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Batu Zaman Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah di Ambon pada tanggal 15 september 2014 di Gereja Protestan Maluku Klasik Pulau Ambon;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah menikah secara sah baik nikah gereja dan juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki saat ini berusia 4 (empat) tahun
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membelikan kendaraan roda empat untuk Tergugat menjalankan usaha;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat karena ada wanita lain dan juga Tergugat telah melakukan penipuan dimana orang-orang menyetorkan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan roda dua dan roda empat namun setelah disetorkan ternyata kendaraannya tidak datang sehingga Tergugat juga sedang dicari oleh pihak kepolisian Waropen;
- Bahwa setelah ditinggalkan oleh Tergugat Penggugat yang membiayai kehidupan sehari-hari dari penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah kembali ke Ambon untuk menenangkan diri dan kemudian kembali bekerja di Waropen;
- Bahwa Saksi menyatakan dari pihak keluarga Penggugat sudah tidak menerima kehadiran Tergugat sebagai suami daripada Penggugat atas apa yang dilakukan terhadap Tergugat, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan dari Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang yang di lakukan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasik Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI-AD PNIEL JAMAHAN KASIH RST pada tanggal 15 September 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 8171-KW-17092014-0004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan yang telah dilaksanakan secara sah dan patut oleh Jurusita yakni risalah panggilan sidang **Pertama** tanggal 04 Agustus 2022, **Kedua** tanggal 09 Agustus 2022, dan **Ketiga** tanggal 13 September 2022 telah dipanggil dengan patut (*Vide Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat telah melepaskan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, dengan demikian harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya tentang identitas, dan dihubungkan dengan bukti Kartu Keluarga (*vide bukti P-2*) serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi menerangkan benar Tergugat diketahui bertempat tinggal di Kampung Batu Zaman, Kecamatan Waropen

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah, Kabupaten Waropen yang telah bersesuaian dengan risalah panggilan sidang **Pertama** tanggal 04 Agustus 2022, **Kedua** tanggal 10 Agustus 2022, dan **Ketiga** tanggal 13 September 2022 telah dipanggil dengan patut melalui Panggilan Umum, hanya saja Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal terakhir dari Tergugat adalah acuan yang dipakai dalam mengajukan gugatan in casu, oleh karena tempat tinggal Tergugat masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, dengan demikian Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 2 (dua) orang Saksi yakni : Rudy Yance Gamai dan Yuliana Yohana Riyoly;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum Gugatan Penggugat, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat adalah mengabulkan Gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yakni menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasik Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI-AD PNIEL JAMAHAN KASIH RST pada tanggal 15 September 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 8171-KW-17092014-0004 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang perlu dibuktikan terlebih dahulu yakni :

1. Apakah benar perkawinan yang dilangsungkan Pengugat dan Tergugat tersebut sudah sah menurut hukum?

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :8171-KW-17092014-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon, (vide bukti P-3), serta Akte Nikah No : 16/N/KPA-JPB/IX/2014 dari Gereja Protestan Maluku Jemaat Kategorial TNI-AD Pniel (vide bukti P-4) yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan sepasang insan manusia bernama Irianto Rafli Rumbaisano dan Christiany Natalia Morina Mose masing-masing beragama Kristen Protestan yang dilaksanakan tanggal 15 September 2014 dan telah dicatat pada oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ambon tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa benar telah terjadi sebuah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 September 2014 di Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena telah dilaksanakan menurut agama Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*",

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa benar Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum pokok dalam gugatan in casu yang menyatakan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9271-KW.18102013-0002 tanggal 17 Desember 2013, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengajukan perceraian haruslah berdasarkan alasan-alasan yang mendasari adanya perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya menerangkan pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan saling menyayangi satu sama lain baik, namun sejak Tahun sejak bulan Mei Tahun 2015 ketentraman rumah tangga mulai goyah, akibat Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, dan Tergugat membawa perempuan tersebut dan tinggal serumah bersama Penggugat di Kampung Batu Zaman sampai dengan puncak permasalahan Rumah Tangga Tergugat terjadi Tepat di bulan Agustus 2020, usaha yang di jalani Tergugat berjalan dengan sangat baik dan memiliki keuntungan yang sangat besar, Tergugat setiap hari selalu minum minuman keras bersama dengan teman – temannya. Sementara setiap mereka pesta minuman keras, Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk membuat makan, minum walaupun Penggugat sudah beristirahat di waktu malam, selanjutnya Penggugat juga mendalilkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin sejak Agustus 2020 sampai sekarang. karena tidak bisa melunasi hutang-hutangnya Tergugat kemudian pergi dari Waropen dan sampai saat ini Penggugat tidak tau dimana keberadaan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat bersikap untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam gugatan in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi selama dalam persidangan dan juga didukung dengan bukti surat yakni Surat Keputusan Bupati Waropen tertanggal 9 Desember 2019 atas nama Penggugat (vide bukti P-6) dan Daftar pembayaran Gaji bulan Juni 2022 atas nama Penggugat (vide bukti P-7)

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Penggugat masih tercatat sebagai Pegawai Negara Sipil di Kabupaten Waropen dengan jabatan sebagai Pelaksana pada unit kerja SMP Negeri Faisei dan terhitung tanggal 01 Oktober 2019 telah berubah pangkat dari Pengatur menjadi Pengatur Muda Tingkat I, selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim setelah memperhatikan kedua alat bukti tersebut ditemukan fakta hukum bahwa benar Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negara Sipil di Kabupaten Waropen, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat yang seorang PNS telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu Surat Izin perceraian beserta dengan alasan-alasannya yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan Unit dari Kerja Penggugat yakni Kepala SMP Negeri Urei Faisei tanggal 28 Juli 2022 (vide bukti P-8) dan Surat Keterangan Izin Perceraian yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Urei Faisei tanggal 28 Juli 2022 (Vide B ukti P-9) menerangkan Selaku Pimpinan dari Penggugat telah memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan, selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti surat tersebut maka terhadap rumusan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi dalam surat gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan:

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar atau cecok antara tahun 2019-2020 karena yang disebabkan karena Tergugat membawa wanita lain atau perempuan simpanan ke dalam rumah sehingga kemudian terjadi pertengkaran;
- Bahw Tergugat pernah meninggalkan Penggugat karena ada wanita lain dan juga Tergugat telah melakukan penipuan dimana orang-orang menyetorkan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan roda dua dan roda empat namun setelah disetorkan ternyata kendaraannya tidak datang sehingga Tergugat juga sedang dicari oleh pihak kepolisian Waropen;
- Bahwa Saksi Tergugat pergi meninggalkan waropen sejak tahun 2020, tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada sehingga Tegugat tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat karena Saksi juga dengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah mengganti nomor handphonenya;
- Bahwa ketika Penggugat telah memberikan kendaraan kepada Tergugat untuk usaha namun setelah usahanya berhasil Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan juga anaknya namun hasil dari usaha tersebut digunakan untuk membeli minuman keras dan juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak menerima kehadiran Tergugat sebagai suami daripada Penggugat atas apa yang dilakukan terhadap Tergugat, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat telah timbul suatu sangkaan bahwa keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah timbul masalah yang diawali dengan perbuatan Tergugat dimana ia telah membawa perempuan lain masuk ke dalam rumah yang mereka tinggali bersama, sehingga mulailah timbul perselisihan yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak selain itu Tergugat diketahui menimbulkan masalah di tempat tinggalnya dengan melakukan penipuan kepada masyarakat sekitar dan akhirnya Tergugat melarikan diri yang oleh pihak Kepolisian mencari keberadaanya, selanjutnya atas perbuatan Tergugat tersebut menjadi kerugian besar bagi Penggugat, dan tidak hanya itu keluarga besar Penggugat telah mengetahui permasalahan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat kemudian keluarga Penggugat bersikap agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik tidak dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat menerangkan bahwa benar setelah Tergugat meninggalkan Penggugat di Waropen sejak itu pula

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi atau memperdulikan satu sama lain, sehingga dengan mendasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri rumah tangganya melalui gugatan in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan, oleh karena telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan *Pasal 19 huruf (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;* sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim memandang terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi tujuan perkawinan itu sendiri yang mana untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), oleh karenanya cukup beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian, sehingga Petitum angka 2 (dua) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Serui agar mengirimkan salinan Putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan serta didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), maka terhadap Petitum angka 4 (empat) merupakan tindak lanjut dari sebelumnya, dengan demikian perkawinan yang telah diputus cerai tersebut berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan ayat 2 (dua) "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat*

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-17092014-0004 tanggal 17 September 2014 (vide bukti P-4) yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan sepasang insan manusia bernama Tergugat dann Penggugat yang masing-masing beragama Kristen Protestan yang dilaksanakan dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon selanjutnya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Serui telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah menentukan adanya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena hal tersebut, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Penggugat dan Tergugat (laki - laki) Lahir tanggal 13 November 2017 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9115-LU-21112017-0008, tetap dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat, akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Peraturan-peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu dan Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Tergugat (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dengan dihubungkan keterangan Para Saksi, dalam hal ini Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Anak yang bernama Amoreizch Rumboisano Mose Lahir di Maluku Tengah pada tanggal 13 November 2017, jenis kelamin Laki-laki adalah benar nak sah yang lahir dalam Perkawinan Penggugat yaitu dengan Tergugat, kemudian dihubungkan dengan keterangan Para saksi diketahui sejak Tergugat sudah tinggal satu rumah dengan Penggugat sampai dengan gugatan in casu diajukan telah berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam hal Penggugat yang meminta agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat untuk dirawat dan diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 (tiga) surat gugatannya, setelah meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar setelah Tergugat pergi meninggalkan Pengguga dengan tidak menafkahi juga selanjutnya Penggugat lah yang merawat dan melindungi Anak Kandungnya, serta diketahui bahwa Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah umur sekarang tinggal bersama Saksi I di Waropen, kemudian dengan merujuk keadaan tersebut, serta memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 menerangkan “*Apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*”, sehingga mendasarkan ketentuan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan usia anak dari Penggugat dan Tergugat diketahui masih dibawah umur serta demi menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak Pengugat dan Tergugat maka untuk pengasuhan anak-anak

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pada gugatan Penggugat telah dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya termuat dalam amar putusan di bawah ini, sehingga berdasarkan ketentuan di atas terhadap petitum angka 5 (lima) Pengguga yang memintabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut sangat bertentangan dengan hukum acara persidangan sehingga terhadap petitum tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian secara verstek;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di lakukan di Gereja Protestan Maluku (GPM) Klasis Pulau Ambon, Jemaat Kategorial TNI-AD PNIEL JAMAHAAN KASIH RST pada tanggal 15 September 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 8171-KW-17092014-0004 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - Anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9115 – LU – 21112017- 0008, Tetap dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serui atau Pejabat Pengadilan Negeri Serui yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Pengadilan Negeri Serui kepada Kantor Dinas

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Rofik Budiantoro, S.H., selaku Hakim Ketua, Sigit Hartono, S.H., dan Roni Bahari, S.H., Masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Yuniarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT HARTONO, S.H.,

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

RONI BAHARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPTA YUNIARTA, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp.1.680.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ***/Pdt.G/****/PN Sru.